

Nomor : 114/HM.00.02/K.SN-21/11/2024  
Tanggal : 20 November 2024

## **Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Kabupaten Wajo Petakan 20 Indikator Potensi TPS Rawan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wajo petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 4 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 2 indikator yang banyak terjadi, dan 12 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator, diambil dari 190 Kelurahan/Desa di 14 Kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdapat di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politisasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

### **4 (empat) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi :**

1. **466 TPS** yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT
2. **266 TPS** yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)
3. **211 TPS** yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas.
4. **159 TPS** yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb).

### **3 (tiga) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Banyak Terjadi :**

1. **91 TPS** yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)
2. **67 TPS** yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
3. **62 TPS** yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)

## 13 (Tiga Belas) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Tidak Banyak Terjadi :

1. **22 TPS** berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
2. **19 TPS** sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
3. **18 TPS** yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu
4. **9 TPS** dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
5. **7 TPS** yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan
6. **6 TPS** di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)
7. **5 TPS** yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
8. **5 TPS** yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
9. **4 TPS** yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
10. **4 TPS** yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
11. **3 TPS** yang Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
12. **2 TPS** yang didirikan di wilayah rawan konflik;
13. **1 TPS** di lokasi khusus;

## Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kota Kabupaten Wajo melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu Kabupaten Wajo juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

## Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Wajo merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.